



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BITUNG
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
DAN
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM
IPTEKS (ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI) BAGI WILAYAH (IbW)
KELURAHAN SAGERAT WERU SATU DAN TANJUNG MERAH
KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG

Nomor : 009/526.1/WK
Nomor : 1132/UN12.13/KS/2016
Nomor : 079/UN41.9/TU/2016

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertandatangan, di bawah ini:

Maximiliaan Jonas Lomban	jabatan Walikota Kota Bitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bitung, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
Prof. Dr. Inneke F.M. Rumengan, M.Sc	jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi Manado;
Prof. Dr. Revolson Alexius Mege, M.Si	jabatan Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Manado;

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) dan Universitas Negeri Manado (UNIMA), yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk menerapkan IPTEKS bagi Wilayah (IbW) Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah melakukan pengabdian pada masyarakat untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan kewilayahan sebagai wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam hal ini UNSRAT dan UNIMA dalam menyukseskan Program Kewilayahan sesuai RPJMD di wilayah Pemerintah Daerah Kota Bitung.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup, meliputi bidang :

- a. peternakan;
- b. sumberdaya manusia; dan
- c. sumberdaya alam.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. memberikan masukan dan saran terhadap topik pengabdian serta memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kerja sama pengabdian, sesuai ruang lingkup;
- b. mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama pengabdian yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA terlebih dahulu;
- c. menggunakan hasil pengabdian untuk mengembangkan potensi kewilayahan;
- d. mengelola biaya yang bersumber dari PIHAK PERTAMA; dan
- e. menerima laporan hasil pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dan dituangkan dalam Proposal Pengabdian;
- b. menyediakan biaya pelaksanaan pengabdian sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yang melakukan kerja sama pengabdian, sesuai ruang lingkup; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja sama kepada DPRD dan masyarakat.

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA

- a. menetapkan topik pengabdian sesuai dengan permasalahan kewilayahan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung;
- b. mengoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan kerja sama pengabdian yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA terlebih dahulu;
- c. menggunakan hasil pengabdian berupa data, informasi dan/atau rekomendasi untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bidang pengabdian pada masyarakat;
- d. mengelola biaya yang bersumber dari PIHAK KEDUA; dan
- e. menerima laporan hasil pelaksanaan kerja sama dari PIHAK PERTAMA.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA dan dituangkan dalam Proposal Pengabdian;
- b. menyediakan peneliti, teknologi, sarana dan prasarana, serta bimbingan yang diperlukan;

- c. menyediakan biaya pelaksanaan pengabdian sesuai dengan kesepakatan kerja sama ini; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja sama kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi melalui Ketua LPPM UNSRAT dan kepada Rektor Universitas Negeri Manado melalui Ketua LPM UNIMA.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 dengan rincian :

- a. Tahun 2017 dilaksanakan program peningkatan sumberdaya manusia untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas, peningkatan sumberdaya manusia untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pembenahan prasarana Rumah Potong Unggas (RPU).
- b. Tahun 2018 dilaksanakan program peningkatan sumberdaya manusia untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas, peningkatan sumberdaya manusia untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan serta optimalisasi sumberdaya alam melalui penanaman hijauan.
- c. Tahun 2019 dilaksanakan program peningkatan sumberdaya manusia untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan peningkatan sumberdaya manusia untuk mendukung revitalisasi pertanian, peningkatan sumberdaya manusia untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, optimalisasi sumberdaya alam (penggunaan lahan pekarangan) serta peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas.

Pasal 5

TEMPAT/LOKASI KEGIATAN

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertempat di Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan menyediakan dana berturut-turut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Tahun 2018 dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Tahun 2019 atau dengan total anggaran Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selama 2 tahun dari anggaran Pemerintah Kota Bitung dalam bentuk pengadaan Vaksin Rabies.
- (2) Dana tersebut merupakan dana pendukung terhadap biaya yang akan dialokasikan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan Program Ipteks bagi Wilayah (IbW) di Kelurahan Sagerat Weru Satu dan Tanjung Merah yang setiap tahunnya ditetapkan maksimum sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan dana maksimum sebesar Rp 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) selama tiga tahun.

Pasal 7
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerja sama pengabdian sesuai ruang lingkup, maka selama pelaksanaan kegiatan kerja sama pengabdian berlangsung, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pembinaan/pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis.

Pasal 8
HASIL KERJA SAMA

Hasil kerjasama pengabdian, dijelaskan berdasarkan jenis dan target luaran pada setiap tahun sebagai berikut:

A. Jenis dan target luaran kegiatan selama 3 (tiga) tahun di Kelurahan Sagerat Weru Satu, yaitu:

1. Tahun pertama, meliputi :
 - a. tersedianya tenaga ahli kesehatan hewan sebanyak 10 orang bersertifikasi nasional;
 - b. tersedianya tenaga ahli pemeriksa kesehatan daging unggas sebanyak 10 orang bersertifikasi nasional;
 - c. tersedianya jembatan penghubung ke Rumah Potong Unggas (RPU);
 - d. meningkatnya pengetahuan peternak sebesar 50% tentang kesehatan daging ASUH (aman, sehat, utuh dan halal),
 - e. kesmavet; dan
 - f. ranperda rumah potong hewan.
2. Tahun kedua, meliputi :
 - a. tersedianya tenaga ahli juru sembelih unggas sebanyak 10 orang bersertifikasi nasional;
 - b. tersedianya tenaga ahli juru sembelih babi sebanyak 10 orang bersertifikat nasional;
 - c. sebesar 25% dari jumlah peternak unggas mampu menyediakan daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal), karena RPU sudah memiliki tenaga ahli;
 - d. meningkatnya pengetahuan peternak tentang pengelolaan organisasi sebesar 25%; dan
 - e. meningkatnya pengetahuan peternak tentang usaha agribisnis hulu ke hilir sebesar 25%.
3. Tahun ketiga, meliputi :
 - a. tersedianya tenaga ahli pemeriksa kesehatan daging babi sebanyak 10 orang bersertifikasi nasional;
 - b. sudah terbentuk Kelompok peternak unggas dan babi, lengkap dengan identitas kelompok;
 - c. meningkatnya pengetahuan peternak antara lain tentang teknologi pakan dan IB sebesar 25% dari total peternak;
 - d. meningkatnya pengetahuan peternak tentang pengolahan limbah darah dan bulu sebesar 25%; dan
 - e. meningkatnya pengetahuan peternak tentang pembuatan pupuk kompos kotoran babi sebesar 25%.

B. Jenis dan target luaran kegiatan selama 3 (tiga) tahun di Kelurahan Tanjung Merah, yaitu:

1. Tahun pertama, meningkatnya pengetahuan ibu-ibu dasawisma sebesar 25% tentang produk bakso dan *nugget* serta kewirausahaan/UMKM bidang peternakan.
2. Tahun kedua, meliputi :

- a. meningkatnya pengetahuan ibu-ibu dasawisma tentang usaha burung puyuh organik sebesar 25%;
 - b. terdapat 1 (satu) usaha pembuatan bakso yang beroperasi;
 - c. sebesar 25% anggota kelompok peternak sapi telah memberikan rumput dwarf sebagai hijauan ternak sapi; dan
 - d. terdapat 15 orang tenaga vaksinator rabies tersertifikasi Balai Kesehatan Hewan Provinsi Sulut.
3. Tahun ketiga, meliputi :
- a. terdapat 5 (lima) kelompok ibu-ibu dasawisma mampu mengelola usaha burung puyuh dengan kepemilikan burung puyuh siap bertelur sebanyak 200 ekor per kelompok; dan
 - b. terdapat 1 (satu) unit usaha pembuatan bakso yang telah memiliki label, kemasan dan memiliki izin usaha.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA/DARURAT (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang termasuk dalam “keadaan memaksa/darurat” adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa direncanakan/disengajakan, seperti berikut:
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir);
 - b. kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan;
 - c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama pengabdian ini; dan
 - d. kegagalan pengabdian yang bukan karena kesalahan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa, PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, sama halnya pada waktu keadaan memaksa berakhir.

Pasal 10

PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat.

Pasal 11

ALAMAT SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan dan atau permintaan informasi yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos dengan alamat sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA : KANTOR WALIKOTA BITUNG
Jalan Sam Ratulangi Nomor 45 Kota Bitung
Alamat : Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Bitung
Telepon: (0438)38352
Email : disperhutpanbitung@yahoo.com
- PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Jalan Kampus Unsrat Bahu, Manado, Sulawesi Utara
Alamat : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi
Telepon: (0431) 863886
Fax : (0431) 863886
E-mail : lppm@unsrat.ac.id

UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Jalan Kampus UNIMA, Tondano Kabupaten Minahasa,
Sulawesi Utara

Alamat : Lembaga Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Negeri Manado

Telepon : (0431)321845

Fax : (0431) 321866

E-mail : lpmunima@yahoo.com

Pasal 12 LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Kerja sama pengabdian dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.
3. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari lokasi kerja sama pengabdian oleh PIHAK KEDUA harus dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
4. Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari lokasi kerja sama pengabdian dari PIHAK PERTAMA yang dibiayai dengan anggaran PIHAK PERTAMA dan telah habis masa operasionalnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.
5. Pada saat berakhirnya kerja sama, barang-barang/sarana dari PIHAK KEDUA yang dibiayai dengan anggaran PIHAK KEDUA dan telah habis masa operasionalnya menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 2 (dua) rangkap untuk PIHAK KEDUA serta dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 14


Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Pihak Pertama,



Maximilian Jonas Lomban

Pihak Kedua,



1. Prof. Dr. Enneke F.M. Rumengan, MSc

2. Prof. Dr. Revolson Alexius Mege, MSi